



Tanggung Jawab Pemerintah atas Tumpahan Minyak di Perairan Bintan Berdasarkan Perpres 109 Tahun 2006 Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Syahdan Ivander Bayu ^{a,*}, Syaddan Dintara Lubis ^a

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* Email: syahdan0203223071@uinsu.ac.id

Received: 10-08-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 29-08-2026

Published: 30-08-2026

Abstrak

Pencemaran laut akibat tumpahan minyak merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang berdampak pada kelestarian ekosistem laut, aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, dan sektor pariwisata. Perairan Pulau Bintan yang berada pada jalur pelayaran internasional memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejadian tumpahan minyak. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 serta meninjaunya dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris (*socio-legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan *Siyasah Dusturiyah*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak, mengidentifikasi kendala dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang meliputi amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan, hukum tata negara, dan hukum tata negara Islam, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan keadaan darurat akibat tumpahan minyak di laut.

Kata Kunci: *Siyasah Dusturiyah*; Tanggung Jawab Pemerintah; Tumpahan Minyak.

Abstract

Marine pollution caused by oil spills constitutes a significant environmental problem that affects the sustainability of marine ecosystems, the economic activities of coastal communities, and the tourism sector. The waters surrounding Bintan Island, which are situated along international shipping routes, are highly vulnerable to oil spill incidents. This study aims to analyze the government's responsibility for handling oil spills in the waters surrounding Bintan Island pursuant to Presidential Regulation Number 109 of 2006 and to examine such responsibility from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*. This study employs normative-empirical legal research (*socio-legal research*) using statutory, conceptual, case, and *Siyasah Dusturiyah* approaches. Data were collected through literature review, interviews, observation, and documentation and were subsequently analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. This study is expected to provide an overview of the exercise of governmental authority in handling oil spills, identify obstacles to the implementation of Presidential Regulation Number 109 of 2006, and assess its conformity with the principles of *Siyasah Dusturiyah*, including trustworthiness (*amanah*), justice, public interest (*maslahah*), and governmental responsibility toward the people. The findings are expected to contribute to the development of environmental law, constitutional law, and Islamic constitutional law, while also serving as a basis for evaluating government efforts to improve the effectiveness of emergency response to oil spills at sea.

Keywords: *Siyasah Dusturiyah*; Government Responsibility; Oil Spill.



1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan wilayah laut mencapai sekitar dua pertiga dari keseluruhan wilayah negara. Letak geografis Indonesia di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Benua Asia dan Australia menjadikan wilayah perairannya sebagai salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Tingginya aktivitas pelayaran, pengangkutan minyak, kegiatan pelabuhan, serta eksplorasi dan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi (migas) memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Namun, aktivitas tersebut juga meningkatkan risiko pencemaran laut akibat tumpahan minyak (*oil spill*) yang dapat mengancam kelestarian lingkungan laut, kehidupan masyarakat pesisir, serta sektor perikanan dan pariwisata. Oleh karena itu, keberadaan laut memiliki arti penting bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Latisha dkk., 2024).

Pencemaran laut akibat tumpahan minyak merupakan salah satu bentuk pencemaran yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dalam jangka panjang. Durasi keberadaan minyak di perairan tidak dapat ditentukan secara pasti karena dipengaruhi oleh jenis minyak, jumlah tumpahan, kondisi cuaca, arus laut, gelombang, serta efektivitas upaya penanggulangan. Pada umumnya, minyak ringan, seperti bensin dan solar, dapat menguap atau terurai dalam hitungan hari hingga beberapa minggu. Sementara itu, minyak berat (*heavy fuel oil*) atau *sludge oil* yang sering ditemukan di perairan Pulau Bintan memiliki karakteristik lebih kental, lengket, dan sulit terurai sehingga dapat bertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, apabila tidak segera dilakukan pembersihan (Sebayang, 2017).

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove, tetapi juga terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut. Selain menimbulkan kerugian ekologis, tumpahan minyak juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar karena memerlukan biaya tinggi untuk proses penanggulangan, pemulihan lingkungan, serta pemberian ganti rugi kepada masyarakat terdampak (Agusthin dkk., 2024).

Perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bagi kewajiban pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan, termasuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut akibat tumpahan minyak.

Sebagai pelaksanaan atas amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut. Peraturan Presiden tersebut secara khusus mengatur mekanisme nasional penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak melalui pembagian tugas dan tanggung jawab, koordinasi, serta komando penanganan berdasarkan tingkat kejadian (*Tier 1, Tier 2, dan Tier 3*). Peraturan Presiden tersebut bertujuan mewujudkan penanggulangan tumpahan minyak secara cepat, tepat, terpadu, efektif, dan terkoordinasi oleh seluruh instansi yang berwenang.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006, Pasal 2 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa Administrator Pelabuhan (Adpel) atau Kepala Pelabuhan (Kakanpel) wajib menanggulangi keadaan darurat tumpahan minyak di laut yang terjadi di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan yang menjadi tanggung jawabnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah, melalui instansi kepelabuhanan, memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan penanggulangan apabila terjadi pencemaran minyak di wilayah pelabuhan. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (6) mengatur bahwa Adpel Koordinator bertindak sebagai Koordinator Misi dalam penanganan keadaan darurat tumpahan minyak *Tier 2*. Kedudukan tersebut memberikan fungsi strategis kepada Adpel Koordinator dalam mengoordinasikan seluruh unsur pemerintah dan pihak terkait dalam operasi penanggulangan. Dengan demikian, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 memberikan dasar normatif bagi peran dan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Undang-undang tersebut menjadi landasan utama penyelenggaraan pelayaran nasional yang meliputi angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 semakin memperkuat aspek perlindungan lingkungan maritim sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penyelenggaraan pelayaran nasional.

Dalam ketentuan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 ditegaskan bahwa setiap kegiatan pelayaran wajib memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kapal. Selanjutnya, Pasal 208 mengatur kewajiban setiap kapal untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran yang berasal dari pengoperasian kapal, sedangkan Pasal 226 memberikan kewenangan kepada Syahbandar untuk melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah, melalui Syahbandar, memiliki kewenangan hukum untuk mengawasi dan memastikan terlaksananya upaya perlindungan lingkungan laut dari ancaman pencemaran minyak. Dengan demikian, Undang-Undang Pelayaran menjadi dasar hukum umum (*lex generalis*), sedangkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 menjadi pengaturan yang lebih khusus (*lex specialis*) mengenai mekanisme penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah membentuk organisasi pelaksana melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2023. Regulasi tersebut mengatur perubahan kelembagaan dari Administrator Pelabuhan (Adpel) menjadi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Perubahan kelembagaan tersebut menyebabkan tugas, fungsi, dan kewenangan Adpel yang sebelumnya disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 dilaksanakan oleh KSOP sesuai dengan struktur organisasi yang baru.

Lebih lanjut, Pasal 2 menjelaskan bahwa KSOP mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, mengoordinasikan kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta mengatur, mengendalikan, dan mengawasi kegiatan kepelabuhanan. Selanjutnya, Pasal 3 mengatur fungsi KSOP yang meliputi pengawasan kelaiklautan kapal, pengawasan lalu lintas kapal, penegakan hukum pelayaran, pengawasan perlindungan lingkungan maritim, serta koordinasi penanganan keadaan darurat di wilayah pelabuhan. Oleh karena itu, secara kelembagaan, KSOP merupakan instansi pemerintah yang melaksanakan kewajiban Adpel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006, termasuk dalam penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak di laut.

Meskipun penanganan tumpahan minyak telah diatur secara komprehensif melalui Peraturan Presiden, Undang-Undang Pelayaran, dan Peraturan Menteri Perhubungan, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah, mengawasi, dan menanggulangi pencemaran laut ([Maskun dkk., 2024](#)). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan yang diharapkan.

Salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap pencemaran minyak adalah perairan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Wilayah tersebut berada pada jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Selat Malaka dengan Laut Cina Selatan sehingga setiap hari dilalui oleh kapal niaga dan kapal tanker pengangkut minyak. Selain itu, keberadaan pelabuhan internasional, terminal bahan bakar minyak, serta aktivitas industri maritim semakin meningkatkan potensi terjadinya tumpahan minyak di wilayah tersebut ([Duha dkk., 2024](#)). Berdasarkan kejadian yang terdokumentasi dalam publikasi ilmiah dan laporan media yang dapat diverifikasi, selama periode 2021–2025 terdapat sedikitnya lima kejadian tumpahan minyak di wilayah Pulau Bintan. Namun, hingga saat ini belum tersedia statistik resmi pemerintah yang menghimpun data mengenai jumlah kejadian tumpahan minyak per tahun di Kabupaten Bintan.

Dalam lima tahun terakhir, kasus tumpahan minyak yang terdokumentasi terjadi pada tahun 2022 di kawasan Pantai Trikora, Berakit, dan Malang Rapat. Kasus serupa kembali terjadi pada tahun 2023 di wilayah yang sama sehingga memerlukan penanganan oleh KSOP/KUPP, KPLP, TNI AL, Polairud, Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, dan masyarakat. Pada tahun 2024, penelitian menggunakan citra satelit kembali mengidentifikasi sebaran tumpahan minyak di perairan Bintan Utara. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran minyak di wilayah Bintan bukan merupakan peristiwa yang bersifat insidental, melainkan permasalahan lingkungan yang berulang dan memerlukan penanganan serius dari pemerintah ([Hairo dkk., 2024](#)). Selanjutnya, pada tahun 2025, pencemaran minyak kembali ditemukan di Pantai Trikora dan perairan Tanjung Uban.

Peristiwa tersebut mengakibatkan terganggunya aktivitas nelayan, menurunnya kualitas lingkungan pesisir, serta berkurangnya daya tarik sektor pariwisata. Pada beberapa kejadian, sumber minyak yang mencemari pantai sulit diidentifikasi karena diduga berasal dari kapal-kapal yang melintas di jalur pelayaran internasional. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum dan penentuan pihak yang bertanggung jawab menjadi lebih kompleks. Oleh karena

itu, diperlukan upaya penegakan hukum melalui proses pencarian bukti, penuntutan, serta pemberian sanksi berupa denda kepada pihak yang bertanggung jawab (Maukura & Wijaya, 2023).

Di sisi lain, implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 dalam penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala tersebut antara lain meliputi sumber pencemaran yang diketahui maupun tidak diketahui, keterbatasan sarana dan prasarana penanggulangan, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pelayaran internasional, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku pencemaran, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Meskipun tim penanggulangan tumpahan minyak telah dibentuk, masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya (Kurniawan, 2023). Akibatnya, proses penanganan tumpahan minyak sering menghadapi hambatan yang berpotensi memperlambat proses penanggulangan dan pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola dan kebijakan penanggulangan tumpahan minyak (Purwaeni dkk., 2022), serta penguatan pengawasan dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan upaya pencegahan (W. N. Putri & Sapitri, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (*das sollen*) dan pelaksanaannya di lapangan (*das sein*). Dalam perspektif hukum nasional, penanganan pencemaran menekankan tiga tahapan, yaitu pencegahan/mitigasi, penanggulangan, dan pemulihan, serta pentingnya penguatan sarana dan kelembagaan (Arvina dkk., 2026). Secara normatif, pemerintah telah diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam penanggulangan tumpahan minyak. Namun, secara empiris, efektivitas pelaksanaan kewenangan tersebut masih memerlukan evaluasi, khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi koordinasi, kecepatan respons, serta efektivitas perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.

Selain ditinjau dari aspek hukum positif, penelitian ini juga penting dikaji dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dalam konsep tersebut, pemerintah (*ulil amri*) memiliki kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-A'raf ayat (56):

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat tersebut memberikan landasan normatif bahwa menjaga lingkungan hidup merupakan bagian dari amanah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya berkewajiban membentuk regulasi, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan secara efektif, menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, melakukan pemulihan lingkungan, serta menegakkan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menyebabkan pencemaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu dalam hal perhatian terhadap permasalahan pencemaran minyak di perairan Bintan. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus penelitian. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek mitigasi, penegakan hukum berdasarkan UNCLOS, pemulihan lingkungan, identifikasi sebaran

tumpahan minyak, serta pengaturan pencemaran laut secara normatif. Penelitian ini menempatkan tanggung jawab pemerintah sebagai fokus utama dengan mengkaji hubungan antara ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 dan implementasinya di lapangan. Selanjutnya, implementasi tersebut dianalisis berdasarkan prinsip *Siyasah Dusturiyah* melalui parameter amanah, keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan *mafsadah*. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan dalam penelitian terdahulu karena belum terdapat kajian yang secara simultan menghubungkan aspek pengaturan hukum, implementasi tanggung jawab pemerintah, dan evaluasi berdasarkan prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam konteks penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris (*socio-legal*) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada Mei–Juli 2026 dengan fokus pada pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu tidak diposisikan sebagai data primer, melainkan sebagai bahan pembanding dan penguat analisis.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan mengenai penanganan tumpahan minyak. Informan meliputi pejabat KSOP/KUPP, Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat atau nelayan terdampak. Observasi dilakukan terhadap kondisi wilayah pesisir, lokasi yang terdampak tumpahan minyak, serta kegiatan penanganannya. Dokumentasi yang dianalisis meliputi laporan atau berita acara penanganan, data kejadian pencemaran, foto kegiatan pembersihan, serta dokumen resmi instansi terkait. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara antar-informan serta hasil observasi dengan dokumen yang diperoleh.

Data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, pengelompokan data berdasarkan bentuk tanggung jawab pemerintah, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data empiris yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis untuk menggambarkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak, kemudian dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 jo. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2023. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis berdasarkan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, terutama amanah, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan Tumpahan Minyak di Perairan Pulau Bintan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam

penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan tidak hanya dilaksanakan setelah pencemaran terjadi, tetapi juga mencakup rangkaian tindakan preventif, preemtif, dan represif. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan melalui keterlibatan KSOP/KUPP, Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, serta masyarakat pesisir. Secara normatif, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 menghendaki penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak dilaksanakan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, dan terkoordinasi. Pasal 2 ayat (2) memberikan kewajiban kepada Administrator Pelabuhan untuk melakukan penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak, sedangkan dalam perkembangan kelembagaan, fungsi tersebut dilaksanakan oleh KSOP/KUPP.

a. Tanggung Jawab Preventif Pemerintah

Tanggung jawab preventif merupakan tindakan pemerintah yang dilakukan sebelum terjadinya tumpahan minyak dengan tujuan mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pencemaran. Dalam konteks perairan Pulau Bintan, tanggung jawab preventif menjadi sangat penting karena wilayah Bintan berada pada jalur pelayaran internasional yang banyak dilalui oleh kapal niaga dan kapal pengangkut minyak. Pemerintah melalui KSOP/KUPP memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas pelayaran, keselamatan kapal, perlindungan lingkungan maritim, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat. Hal tersebut sejalan dengan fungsi KSOP dalam melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran, penegakan hukum pelayaran, perlindungan lingkungan maritim, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

Bentuk tanggung jawab preventif berikutnya adalah pengawasan terhadap kapal dan aktivitas pelayaran yang berpotensi menyebabkan pencemaran. Pemerintah perlu memastikan bahwa kapal yang beroperasi di wilayah perairan memenuhi ketentuan pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari kapal. Pengawasan tersebut penting karena dalam beberapa kasus di Bintan, sumber minyak sulit diidentifikasi dan diduga berasal dari kapal yang melintas di jalur pelayaran internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas kapal menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah untuk mencegah pencemaran sekaligus mempermudah penelusuran sumber pencemaran apabila terjadi tumpahan minyak. Upaya tersebut juga berkaitan dengan penerapan *polluter pays principle* dalam pertanggungjawaban pihak yang menyebabkan pencemaran (Kristiani Purwendah, 2018), serta pertanggungjawaban mutlak berdasarkan *Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992* (Muqtarib, 2022).

Selain melakukan pengawasan terhadap kapal, pemerintah juga melakukan pemantauan kondisi perairan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan citra satelit dapat membantu mendeteksi wilayah yang diduga terdampak tumpahan minyak. Melalui sistem pemantauan tersebut, pemerintah dapat memperoleh informasi lebih awal sehingga potensi penyebaran minyak ke wilayah pesisir, kawasan wisata, maupun wilayah penangkapan ikan dapat diminimalkan. Namun, upaya preventif tersebut masih perlu diperkuat karena penanganan tumpahan minyak di Bintan cenderung dilakukan setelah pencemaran mencapai wilayah pesisir.

Tanggung jawab preventif juga diwujudkan melalui kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan, termasuk kesiapan personel, peralatan, sistem

pelaporan, dan mekanisme koordinasi antarinstansi. Ketersediaan peralatan penanggulangan menjadi penting karena setiap tumpahan minyak memiliki karakteristik yang berbeda, sedangkan kondisi arus dan cuaca dapat menyebabkan minyak menyebar dengan cepat. Dengan kesiapan tersebut, ketika laporan mengenai tumpahan minyak diterima, pemerintah dapat langsung mengerahkan sumber daya yang telah dipersiapkan untuk melakukan penanggulangan. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana, mobilisasi peralatan, sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi.

Dengan demikian, secara preventif, pemerintah telah memiliki sistem pengawasan, pemantauan, kesiapsiagaan, dan koordinasi, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Berulangnya kasus tumpahan minyak di Pantai Trikora, Berakit, Malang Rapat, Bintan Utara, dan Tanjung Uban menunjukkan bahwa upaya pencegahan belum sepenuhnya mampu menghindarkan wilayah Bintan dari pencemaran minyak.

b. Tanggung Jawab Preemtif Pemerintah

Tanggung jawab preemtif merupakan upaya pemerintah untuk membangun kesiapsiagaan dan mengurangi potensi dampak sebelum pencemaran berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Dalam penanganan tumpahan minyak di Bintan, tindakan preemtif dapat dilihat dari penerimaan laporan masyarakat, pemantauan lokasi, koordinasi antarlembaga, serta mobilisasi personel dan peralatan ketika indikasi pencemaran mulai diketahui. Pada kasus tumpahan minyak yang ditemukan di wilayah pesisir, seperti Pantai Trikora, Berakit, dan Malang Rapat, masyarakat menjadi salah satu unsur yang memberikan informasi mengenai keberadaan minyak di wilayah pantai. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dan instansi terkait melalui pemantauan lokasi dan koordinasi penanganan. Pola tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, tetapi juga menjadi bagian dari sistem deteksi awal pencemaran. Setelah laporan diterima, pemerintah bersama KSOP/KUPP, KPLP, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, TNI AL, Polairud, dan masyarakat melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Pada tahap ini, pemerintah juga melakukan mobilisasi personel dan peralatan. Ketika keberadaan tumpahan minyak mulai diketahui, KSOP/KUPP tidak bekerja sendiri, tetapi berkoordinasi dengan KPLP, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, TNI AL, Polairud, serta masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan pola penanganan terpadu, terutama ketika pencemaran telah menyebar ke wilayah pesisir dan memerlukan sumber daya yang lebih besar.

Tindakan preemtif juga terlihat dalam pengendalian lokasi yang berpotensi terdampak. Apabila minyak ditemukan di perairan sebelum mencapai kawasan pesisir, pemerintah pada prinsipnya harus berupaya mengendalikan arah penyebarannya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan pergerakan minyak, pembatasan wilayah terdampak, penggunaan peralatan penanggulangan, serta koordinasi dengan instansi terkait. Tujuannya tidak hanya untuk menghilangkan minyak, tetapi juga mencegah penyebarannya ke kawasan yang memiliki nilai ekonomi dan ekologis penting, seperti wilayah penangkapan ikan, pantai wisata, terumbu karang, padang lamun, dan hutan mangrove.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan sebelum

pencemaran meluas masih belum optimal. Penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan cenderung lebih banyak dilakukan setelah pencemaran terjadi, sedangkan pengawasan terhadap sumber pencemaran, deteksi dini, dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan kesiapan penanganan agar tindakan tidak hanya dilakukan setelah minyak mencapai wilayah pesisir. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fitri Kurnianingsih dkk., yang menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran laut di Bintan masih bersifat fragmentaris dan reaktif sehingga diperlukan penguatan koordinasi kelembagaan, tindakan pencegahan, serta mekanisme akuntabilitas (Kurnianingsih dkk., 2025).

Dengan demikian, tanggung jawab preemtif pemerintah di Bintan dapat diposisikan sebagai penghubung antara tindakan preventif dan penanggulangan langsung. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui penerimaan informasi, verifikasi, identifikasi lokasi, aktivasi koordinasi, mobilisasi sumber daya, serta upaya pengendalian pencemaran sebelum dampaknya semakin meluas. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan tanggung jawab preemtif masih dipengaruhi oleh keterbatasan peralatan, personel, mobilisasi, serta koordinasi antarinstansi.

c. Tanggung Jawab Represif Pemerintah

Tanggung jawab represif dilaksanakan setelah tumpahan minyak terjadi, terutama melalui tindakan penanggulangan, pembersihan, pengendalian pencemaran, penelusuran sumber pencemaran, dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab. Dalam kasus tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan, bentuk tindakan represif yang paling terlihat adalah pembersihan minyak yang telah mencapai kawasan pesisir.

Pada kasus tumpahan minyak yang terjadi di Pantai Trikora, Berakit, dan Malang Rapat, pemerintah bersama instansi terkait melakukan pembersihan material minyak yang telah mencapai wilayah pesisir. Kegiatan tersebut melibatkan KSOP/KUPP, KPLP, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, TNI AL, Kepolisian Perairan, serta masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembersihan menunjukkan adanya respons langsung terhadap dampak pencemaran yang terjadi di wilayah pesisir.

Tindakan represif berikutnya berupa pengangkatan dan pengumpulan material minyak dari kawasan terdampak. Ketika minyak telah menempel pada pantai atau material pesisir, pemerintah bersama tim gabungan melakukan pembersihan secara langsung untuk mengurangi dampak pencemaran. Kegiatan tersebut penting karena minyak yang dibiarkan terlalu lama dapat semakin sulit dibersihkan dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama nelayan dan sektor pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pembersihan telah dilakukan oleh pemerintah bersama instansi terkait dan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta mobilisasi peralatan.

Pada kasus tumpahan minyak di Bintan Utara tahun 2024, penelitian berbasis citra satelit kembali menemukan sebaran minyak di wilayah tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran tidak hanya terjadi di satu lokasi, tetapi juga menunjukkan pola yang berulang di wilayah perairan Bintan. Oleh karena itu, tanggung jawab represif pemerintah tidak cukup hanya dilakukan melalui pembersihan lokasi terdampak, tetapi juga perlu dilanjutkan dengan penelusuran

sumber pencemaran dan pengumpulan bukti untuk mengidentifikasi asal minyak.

Kondisi serupa terlihat pada kejadian di Tanjung Uban dan Pantai Trikora pada tahun 2025. Pencemaran tersebut berdampak pada aktivitas nelayan, kualitas lingkungan pesisir, dan sektor pariwisata. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi dampak pencemaran sekaligus melakukan penelusuran sumber minyak. Permasalahan muncul ketika sumber pencemaran tidak dapat diidentifikasi secara pasti karena terdapat dugaan bahwa minyak berasal dari kapal yang melintas di jalur pelayaran internasional. Kondisi tersebut menyebabkan proses penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pencemaran menjadi lebih sulit.

Selain melakukan pembersihan, tanggung jawab represif pemerintah juga mencakup penegakan hukum terhadap pihak pencemar. Apabila sumber minyak dapat diidentifikasi dan pihak yang bertanggung jawab dapat dibuktikan, pemerintah harus memastikan bahwa pihak tersebut mempertanggungjawabkan pencemaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut berkaitan dengan *polluter pays principle*, yaitu prinsip yang mengharuskan pihak penyebab pencemaran menanggung biaya atau konsekuensi atas kerusakan yang ditimbulkannya. Namun, dalam kasus tumpahan minyak di Bintan, kesulitan dalam mengidentifikasi sumber minyak menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan prinsip tersebut.

Tanggung jawab represif pemerintah tidak berhenti setelah minyak dibersihkan. Pemerintah tetap perlu melakukan pemantauan kondisi lingkungan dan memastikan bahwa kawasan terdampak memperoleh pemulihan yang memadai. Hal tersebut penting karena pencemaran minyak dapat menimbulkan dampak terhadap ekosistem laut, masyarakat nelayan, sektor pariwisata, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, setelah kegiatan pembersihan selesai, pemerintah perlu memastikan kondisi lingkungan kembali aman serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kawasan terdampak.

Berdasarkan keseluruhan kasus tersebut, tanggung jawab pemerintah di perairan Pulau Bintan mencakup tiga bentuk tindakan. Pertama, tindakan preventif berupa pengawasan pelayaran, pemantauan wilayah perairan, kesiapan personel dan peralatan, sistem pelaporan, serta koordinasi antarlembaga. Kedua, tindakan preemtif berupa penerimaan dan verifikasi laporan, pemantauan lokasi, mobilisasi personel dan peralatan, pengendalian penyebaran minyak, serta koordinasi awal sebelum pencemaran semakin meluas. Ketiga, tindakan represif berupa pembersihan minyak, pengangkatan material tercemar, penanganan kawasan terdampak, penelusuran sumber pencemaran, penegakan hukum, serta pemulihan dan pemantauan lingkungan.

Dengan demikian, pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab dalam penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan, tetapi pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui koordinasi lintas instansi, mobilisasi sumber daya, pembersihan pencemaran, dan perlindungan terhadap masyarakat. Namun, berulangnya kejadian tumpahan minyak menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih perlu diperkuat melalui sistem yang lebih efektif dalam mencegah, mendeteksi, dan mengendalikan pencemaran sejak dini. Penguatan tersebut penting karena tujuan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tidak terbatas pada pembersihan minyak setelah mencapai kawasan pesisir, tetapi juga mewujudkan penanggulangan

keadaan darurat tumpahan minyak yang cepat, tepat, terpadu, efektif, dan terkoordinasi.

3.2 Implementasi Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan Tumpahan Minyak di Perairan Pulau Bintan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan telah diimplementasikan melalui keterlibatan berbagai instansi. Penanganan tersebut tidak hanya dilakukan oleh KSOP/KUPP, tetapi juga melibatkan KPLP, pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup, TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, serta masyarakat pesisir. Pola tersebut menunjukkan bahwa penanganan pencemaran minyak dalam praktiknya memerlukan kerja sama lintas sektor karena dampaknya tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayaran, tetapi juga lingkungan hidup, perikanan, pariwisata, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Kejadian tumpahan minyak yang berulang di wilayah Bintan menunjukkan bahwa pencemaran minyak bukan merupakan peristiwa yang bersifat insidental. Dalam penelitian ini ditemukan kejadian tumpahan minyak di beberapa wilayah pesisir, seperti Pantai Malang Rapat ([Rahmawati dkk., 2023](#)), Trikora, Berakit, Bintan Utara, dan Tanjung Uban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir yang terdampak tumpahan minyak karena pencemaran laut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu sumber penghidupan masyarakat pesisir ([M. H. Putri & Fadyah, 2025](#)). Pada beberapa kejadian, sumber minyak sulit diidentifikasi karena terdapat dugaan bahwa pencemaran berasal dari kapal yang melintas di jalur pelayaran internasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala bagi pemerintah dalam menentukan pihak yang harus bertanggung jawab secara hukum.

Dalam praktik penanganannya, pemerintah bersama instansi terkait melakukan pembersihan material minyak yang telah mencapai kawasan pesisir. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembersihan juga menunjukkan adanya respons langsung terhadap dampak pencemaran. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemerintah masih cenderung bersifat responsif daripada preventif. Tindakan pemerintah lebih terlihat setelah pencemaran terjadi, sedangkan aspek pencegahan, pengawasan terhadap sumber pencemaran, kesiapsiagaan, dan identifikasi pihak yang bertanggung jawab masih menghadapi berbagai kendala. Dengan demikian, keberhasilan penanganan tidak cukup dinilai berdasarkan keberhasilan membersihkan minyak, tetapi juga perlu dinilai berdasarkan kecepatan pemerintah dalam merespons kejadian, memobilisasi personel dan peralatan, mengendalikan pencemaran, serta melaksanakan pembersihan dan pemulihan lingkungan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 menghendaki penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak dilakukan secara cepat, tepat, terpadu, efektif, dan terkoordinasi. Meskipun demikian, Peraturan Presiden tersebut tidak menetapkan secara tegas batas waktu penyelesaian penanggulangan tumpahan minyak dalam hitungan hari. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, rentang waktu digunakan sebagai parameter analisis untuk menilai kecepatan dan efektivitas respons pemerintah, bukan sebagai batas waktu hukum yang ditetapkan secara langsung oleh Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006.

Untuk kepentingan analisis, respons awal dalam rentang 1 × 24 jam digunakan sebagai parameter untuk menilai kecepatan penanganan terhadap kejadian berskala kecil yang dapat ditangani dengan sumber daya setempat. Apabila penanganan membutuhkan tambahan personel, peralatan, atau koordinasi antarlembaga, respons dan mobilisasi dianalisis dalam rentang 2 × 24 jam (48 jam). Sementara itu, penanganan kejadian berskala lebih besar yang membutuhkan dukungan sumber daya yang lebih luas dianalisis dalam rentang 3 × 24 jam (72 jam). Ketiga rentang waktu tersebut digunakan semata-mata sebagai parameter analisis dalam penelitian ini dan tidak dimaksudkan sebagai ketentuan normatif mengenai batas maksimal waktu penanganan oleh pemerintah.

Berdasarkan indikator tersebut, penilaian terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintah di perairan Pulau Bintan dilakukan dengan mengukur rentang waktu sejak laporan tumpahan minyak diterima hingga pemerintah memberikan respons, memobilisasi personel dan peralatan, mengendalikan pencemaran, serta melaksanakan pembersihan dan pemulihan lingkungan. Apabila respons awal dilakukan setelah lebih dari 24 jam tanpa alasan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan, kondisi tersebut dapat menjadi indikator bahwa aspek kecepatan penanggulangan belum optimal. Demikian pula, apabila pengendalian pencemaran memerlukan waktu lebih dari 48–72 jam, faktor penyebab keterlambatan perlu dianalisis, antara lain volume tumpahan, luas wilayah terdampak, kondisi cuaca dan arus laut, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala koordinasi antarlembaga. Dengan pendekatan tersebut, waktu penanganan dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai secara lebih objektif apakah respons pemerintah telah mencerminkan prinsip cepat dan efektif sebagaimana dikehendaki dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006.

Selain aspek waktu, keterbatasan sarana dan prasarana serta mobilisasi peralatan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penanganan. Tumpahan minyak yang telah mencapai kawasan pesisir akan semakin sulit ditangani apabila respons tidak dilakukan dengan segera. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pemerintah, ketersediaan peralatan penanggulangan, kemampuan personel, serta mekanisme koordinasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah. Aspek koordinasi menjadi semakin penting karena penanganan tumpahan minyak di Bintan melibatkan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, KSOP/KUPP, KPLP, instansi lingkungan hidup, aparat keamanan, dan masyarakat. Apabila koordinasi dan mobilisasi sumber daya tidak dilaksanakan secara cepat, proses pengendalian dan pembersihan pencemaran berpotensi mengalami keterlambatan.

Di sisi lain, identifikasi pihak yang menyebabkan pencemaran juga menjadi kendala dalam penanganan tumpahan minyak. Ketika sumber tumpahan minyak tidak diketahui, pemerintah tetap berkewajiban melakukan penanganan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan. Namun, tidak teridentifikasinya pihak yang bertanggung jawab dapat menghambat proses pertanggungjawaban hukum dan pemulihan berdasarkan *polluter pays principle* atau prinsip pencemar membayar. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada kegiatan pembersihan, tetapi juga mencakup pemantauan, penelusuran sumber pencemaran, pengumpulan bukti, koordinasi dengan instansi terkait, serta upaya penegakan hukum terhadap pihak yang diduga menyebabkan pencemaran.

Dengan demikian, implementasi tanggung jawab pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab melalui koordinasi lintas instansi, mobilisasi sumber daya, dan kegiatan pembersihan bersama masyarakat. Namun, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya di lapangan, terutama dalam aspek kecepatan respons, kesiapsiagaan, ketersediaan sarana dan prasarana, pencegahan, pengawasan, identifikasi sumber pencemaran, serta koordinasi antarlembaga. Penggunaan indikator waktu 24, 48, dan 72 jam dalam penelitian ini membantu menilai kecepatan penanganan secara empiris dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan kondisi setiap kejadian. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 menjadi penting agar ketentuan mengenai penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat pesisir di perairan Pulau Bintan.

3.3 Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanganan Tumpahan Minyak di Perairan Pulau Bintan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, tanggung jawab pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak tidak hanya dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya ketentuan hukum positif, tetapi juga berdasarkan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan masyarakat. Pemerintah sebagai *ulil amri* mempunyai kewajiban untuk menjalankan kekuasaan secara amanah dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan laut dan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah.

Prinsip pertama yang relevan adalah amanah. Pemerintah memperoleh kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat sehingga kewenangan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Dalam konteks penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan, prinsip amanah diwujudkan melalui pelaksanaan kewenangan KSOP/KUPP dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan, penanggulangan, koordinasi, serta pemulihan lingkungan. Ketika pencemaran terjadi dan menimbulkan dampak terhadap masyarakat, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan penanganan meskipun pihak yang menyebabkan pencemaran belum dapat diidentifikasi.

Prinsip kedua adalah kemaslahatan (*maslahah*). Kebijakan pemerintah harus diarahkan pada upaya mewujudkan kemanfaatan dan mencegah timbulnya kerugian bagi masyarakat. Menurut Abdul Wahhab Khallaf:

تَدْبِيرُ الشُّنُونِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَا يَكْفُلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَصَارِمِ مِمَّا لَا يَتَعَدَّى حُدُودَ الشَّرِيعَةِ وَأَصُولِهَا الْكُلِّيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَتَّفَقْ أَقْوَالُ الْأَيْمَةِ الْمُجْتَهِدِينَ

“Pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, dengan tidak melampaui batas-batas Syari’ah dan pokok-pokok Syari’ah yang bersifat umum, walaupun tidak ditetapkan di dalam nash dan hanya menyandarkan kepada pendapat mujtahid” (Khallaf, t.t.)

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pemerintah mengatur urusan umat untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Penelitian Fikriana dan Novita, menjelaskan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dan masyarakat serta harus diarahkan pada pelindungan dan keberlanjutan lingkungan (Fikriana & Novita Sari, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Bintang Andhika dkk., menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk menjaga kebersihan lingkungan dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan masyarakat dari kemudaratatan, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan fasilitas (Andhika dkk., 2024).

Penanganan tumpahan minyak merupakan bentuk nyata penerapan prinsip tersebut karena pencemaran dapat menimbulkan kerusakan ekosistem, mengganggu aktivitas nelayan, menurunkan kualitas lingkungan pesisir, serta memberikan dampak terhadap sektor pariwisata. Oleh karena itu, tindakan cepat pemerintah dalam menanggulangi pencemaran dan memulihkan lingkungan merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Prinsip ketiga adalah keadilan. Pemerintah harus memberikan pelindungan yang setara kepada masyarakat yang terdampak pencemaran. Masyarakat pesisir yang kehilangan kesempatan untuk memperoleh penghasilan akibat pencemaran tidak seharusnya menanggung seluruh dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, apabila pihak yang menyebabkan pencemaran dapat diidentifikasi, pemerintah harus memastikan adanya proses pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, apabila pihak yang menyebabkan pencemaran belum dapat diidentifikasi, pemerintah tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan penanganan dan memberikan pelindungan kepada masyarakat.

Prinsip keempat adalah mencegah kemudaratatan (*mafsadah*). Pencemaran minyak berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemerintah tidak hanya dituntut untuk bertindak setelah kerusakan terjadi, tetapi juga melakukan langkah-langkah pencegahan. Pengawasan terhadap aktivitas kapal, kesiapan peralatan penanggulangan, sistem pelaporan, pemantauan wilayah perairan, serta koordinasi antarlembaga merupakan bentuk upaya pencegahan *mafsadah* yang perlu diperkuat.

Dalam konteks tersebut, hasil penelitian mengenai penggunaan teknologi penginderaan jauh di Bintan memberikan gambaran bahwa teknologi dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam upaya pencegahan. Pemantauan berbasis citra satelit dapat digunakan untuk membantu mendeteksi wilayah yang diduga mengalami tumpahan minyak. Meskipun demikian, proses verifikasi tetap diperlukan untuk membedakan tumpahan minyak dari objek lain yang memiliki karakteristik serupa (Putri Suhendi & Marsisno, 2025).

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*, khususnya prinsip amanah, kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan *mafsadah*. Hal tersebut tercermin dari tindakan pemerintah bersama berbagai instansi dalam melakukan penanggulangan dan pembersihan pencemaran. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut belum

sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam aspek koordinasi, ketersediaan sarana dan prasarana, pengawasan, serta identifikasi pihak yang menyebabkan pencemaran.

Dengan demikian, dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pemerintah tidak cukup hanya memiliki kewenangan secara normatif, tetapi juga harus mampu mengaktualisasikan kewenangan tersebut dalam bentuk pelayanan dan perlindungan yang nyata kepada masyarakat. Efektivitas penanganan tumpahan minyak menjadi salah satu indikator untuk menilai sejauh mana kewenangan pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah dan kemaslahatan. Semakin cepat pemerintah merespons pencemaran, semakin efektif koordinasi antarinstansi, serta semakin kuat perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan, semakin mencerminkan kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah*.

4. SIMPULAN

Tanggung jawab pemerintah dalam penanganan tumpahan minyak di perairan Pulau Bintan telah dilaksanakan melalui tindakan preventif, preemtif, dan represif dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pengawasan, pemantauan, koordinasi, mobilisasi personel dan peralatan, serta pembersihan wilayah terdampak. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam aspek ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi, kesiapsiagaan, serta identifikasi sumber pencemaran. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pelaksanaan tanggung jawab tersebut pada dasarnya telah mencerminkan prinsip amanah, kemaslahatan, keadilan, dan pencegahan *mafsadah* karena pemerintah tetap berkewajiban memberikan perlindungan kepada masyarakat dan lingkungan dari dampak pencemaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini, kesiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi antarlembaga agar penanganan tumpahan minyak dapat dilaksanakan secara lebih cepat, efektif, terpadu, dan mampu memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat pesisir serta lingkungan perairan Pulau Bintan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusthin, I. D., Ramadhani, S. P., & Muhammad Adymas Hikal Fikri. (2024). Mitigasi Penanggulangan Tumpahan Minyak (Oil Spill) di Perairan Laut Kepulauan Riau Berdasarkan Law Of The Sea Convention. *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(2), 186–208. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.264>
- Andhika, B., Saebani, B. A., & Rizal, L. F. (2024). Perspektif Siyasah Dusturiyah Tentang Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 760–768.
- Duha, R., Mardianti, V., & Ramadhani, Z. R. (2024). Implementasi UNCLOS 1982 dalam Mengatasi Pencemaran Laut oleh Pemerintah Indonesia: Studi Kasus Pencemaran Minyak di Wilayah Perbatasan Kabupaten Bintan. *Konstitusi : Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 274–286. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v1i4.229>
- Fikriana, A., & Novita Sari, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Peraturan

- Daerah No. 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Dalam Persepektif Siyasah Dusturiyah. *Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia*, 2(02), 39–43. <https://doi.org/10.58471/dalihannatolu.v2i02.280>
- Hairo, A. F., Mubarak, Yoswaty, D., Amin, B., & Ilahi, I. (2024). Analysis of Oil Spill Distribution in Bintan Utara Waters Using Sentinel-1A Satellite Imagery. *Jurnal Natur Indonesia*, 22(1), 48–56. <https://doi.org/10.31258/jnat.22.01.48-56>
- Khallaf, A. W. (t.t.). *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Aw Nadzmu Ad-Dawlati Al-Islamiyati*. Maktabah Salafiyah.
- Kristiani Purwendah, E. (2018). Korelasi Polluter Pays Principle dan Konsep Blue Economy Pada Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), 126–137. <https://doi.org/10.24970/jbhl.v2n2.66>
- Kurnianingsih, F., Syafrianita, S., & Septiawan, A. (2025). Public Management Model in Marine Pollution Control; A Case Study of Bintan Regency. *Journal of Maritime Policy Science*, 2(2), 89–99. <https://doi.org/10.31629/jmps.v2i2.7718>
- Kurniawan, H. (2023). Mitigasi Penanggulangan Tumpahan Sludge Oil di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bintan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 57–65. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i1.540>
- Latisha, N., Mauldiyani, S., Hariarti, R., & Triadi, I. (2024). Indonesia's Concrete Efforts to Ensure Australia's Accountability for Marine Pollution Resulting from the Montara Oil Spill. *Coastal and Ocean Journal (COJ)*, 8(2), 1–7. <https://doi.org/10.29244/coj.v8i2.55481>
- Maskun, Achmad, Naswar, Paliling, V. E. S., Amir, M. A. A., Angi, J. C. W., Putri, N. A., Mukarramah, N. H. A., & Assidiq, H. (2024). Normative legal analysis on the consequence of oil spill on aquatic pollution: Case study of Bintan oil spill. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1410(1), 012047. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1410/1/012047>
- Maukura, P. T., & Wijaya, H. (2023). Penegakan hukum terhadap pencemaran laut Bintan dalam mengimplementasikan Pasal 192-237 UNCLOS 1982. *Tirtayasa Journal of International Law*, 1(2), 126. <https://doi.org/10.51825/tjil.v1i2.17759>
- Muqtarib. (2022). Tanggung jawab pemilik kapal atas kasus tumpahan minyak MT Alyarmouk di perairan Kepulauan Riau berdasarkan Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1992. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.23920/litra.v2i1.1065>
- Putri, M. H., & Fadyah, N. P. (2025). Penanggulangan Tumpahan Minyak di Laut dalam Rangka Perlindungan Hak Masyarakat Pesisir Atas Wilayah Tangkapan Ikan. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 4(2). <https://doi.org/https://journal.unespadang.ac.id/JSELR/article/view/485>
- Putri Suhendi, B. A., & Marsisno, W. (2025). Oil Spill Detection and Verification in Nothern Bintan. *ZERO: Jurnal Sains, Matematika dan Terapan*, 9(2), 555. <https://doi.org/10.30829/zero.v9i2.25942>
- Putri, W. N., & Sapitri, T. (2026). Tinjauan Kesenjangan Implementasi MARPOL

- Annex I terhadap Kasus Tumpahan Minyak di Kabupaten Bintan. *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(2), 304–313.
<https://doi.org/10.62383/wissen.v4i2.1805>
- Rahmawati, S., Agustini, R. K., & Efridadewi, A. (2023). Analisis Dampak Serta Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Bintan. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(4), 1–8.
<https://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung/article/view/601>
- Sebayang, T. R. (2017). Penanggulangan limbah sludge oil di Bintan dalam perspektif konstruktivisme. *Jurnal Green Political Dynamics*, 1(1), 1–20.